

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk-Nya di dunia ini berpasang-pasangan agar mereka bisa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, lebih khusus lagi agar mereka bisa meneruskan keturunannya. Adapun hikmah atau tujuan dari diciptakan makhluk oleh Allah SWT agar semua makhluk yang hidup berlainan bentuk maupun sifat bisa saling menjalin suatu ikatan dan saling melengkapi sehingga dapat berkembang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita ialah suatu ikatan sah untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri yang menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dibinanya. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia 1984 menyebutkan bahwa “pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).<sup>2</sup>

Dilihat dari sisi agama Islam, Islam adalah agama yang bersifat universal, mengatur segala kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah. Di dalam Islam, perkawinan dinyatakan dengan adanya akad nikah, berupa rangkaian *ijab* yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki, dan *qabul*

---

<sup>1</sup> Amir Taat Nasution, 1994, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya), hlm 1.

<sup>2</sup>UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

yaitu ucapan dari pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Akad nikah ini harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang mana saksi disini berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah perkawinan telah terjadi. Dengan demikian, di dalam agama Islam perkawinan itu cukup dibuktikan dengan saksi saja dan tidak mengenal surat nikah atau akta nikah.

Apabila kita menelaah aturan hukum Islam tentang perkawinan lebih jauh, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk mencatatkan perkawinan. Perkawinan yang semula tidak memerlukan pencatatan sekarang perlu dicatat. Hal ini disebabkan dengan semakin berkembangnya kehidupan dan ilmu pengetahuan manusia sehingga dengan sendirinya akan muncul persoalan-persoalan yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga.

Banyaknya persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga semakin hari semakin sulit untuk diselesaikan sehingga tidak dapat dipungkiri dari kebanyakan persoalan tersebut berujung pada perceraian. Sebagai contoh, dikarenakan kebanyakan masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah perbuatan yang wajar dan selanjutnya mereka menjadikan hal tersebut sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupannya. Sehingga apabila seorang suami tidak cinta lagi dengan istrinya, tanpa mempunyai beban juga akan dengan mudahnya menceraikan istrinya, pengingkaran terhadap anak dan masih banyak kasus lainnya.

Melihat persoalan yang seperti di atas, negara dengan bijak mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk bagi umat Islam. Kegunaan dari dikeluarkannya undang-undang ini disamping untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk segala urusan sebuah keluarga yang berhubungan dengan instansi pemerintah.


Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah Negara Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana Undang-Undang

Perkawinan tersebut mengatur secara mendetail hal-hal yang terkait dengan perkawinan. Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI perkawinan haruslah dicatatkan. Jika tidak, perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak ada statusnya di mata negara sehingga perkawinan itu tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI.

Dengan demikian, solusi yang dapat diambil oleh sepasang suami istri yang menikah di bawah tangan adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi sebuah perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kemudian digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan yang selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Hal diatas juga berlaku bagi pasangan suami istri yang ingin mengakhiri sebuah perkawinan dibawah tangan. Salah satu pihak bisa mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian. Pengajuan itsbat nikah dalam rangka



penyelesaian perkawinan ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya istri dan anak. Baik talak maupun *khulu'*.<sup>3</sup>

Perkawinan yang dicatat, jika terjadi putusnya perkawinan atau perceraian, talak haruslah diucapkan di hadapan pengadilan. Dalam prosesnya, pengadilan akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian dapat terjadi jika sudah ada putusan pengadilan.

Sedangkan bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dalam hal penyelesaian perceraian tetap dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat PPN.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya akta nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu<sup>4</sup>.

Permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian masih banyak dijumpai di Negara Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kota Padang. Hampir setiap tahun selalu ada perkawinan yang dimintakan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan

---

<sup>3</sup>Perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan pernikahan.

<sup>4</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Agama Padang. Data terakhir menunjukkan bahwa selama tahun 2015 terdapat 10 perkara yang diajukan.<sup>5</sup>

Menyikapi permohonan yang diajukan, kehati-hatian hakim dalam mengambil sikap dan pola pikir terhadap penetapan permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sangatlah diperlukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya pengajuan permohonan itsbat nikah dalam penyelesaian perceraian di luar ketentuan yang dibenarkan. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan ketertiban dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Padang sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam penetapan permohonan itsbat nikah.

Berlandaskan latar belakang permasalahan di atas, penulis akan melihat bagaimana langkah kongkrit serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang dalam hal pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perkawinan, yang mana beracara dalam hal penggabungan permohonan itsbat nikah dengan perceraian terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yaitu penetapan kawin dan perceraian.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan itsbat nikah dan perceraian ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENETAPAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Drs. H. Dasril S.H., M.H. 22 Maret 2016.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang?


### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.
- b. Dapat memberikan Informasi yang berkaitan dengan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, agar dapat berguna bagi masyarakat serta instansi terkait lainnya.
- c. Dapat memberi masukan atau pemikiran kepada piha-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan itsbat nikah di Indonesia.
- d. Bagi Perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik utama terkait dengan pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Masalah

dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.<sup>6</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang sesuai fakta dengan tanpa adanya rekayasa sehingga dengan adanya penelitian ini

---

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada), hlm 167.

diharapkan dapat memperoleh sebuah gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>7</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi tersebut dapat terdiri atas orang, benda, kejadian, kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>8</sup>Pada penelitian ini populasi mencakup orang-orang yang berada di pengadilan dan putusan dalam hal pengajuan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>9</sup>

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel dalam bentuk *purposive sampling*. Penentuan sample yang dilakukan dengan cara ini memberikan kesempatan yang sama pada sama pada semua anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Sampel akan ditentukan sendiri oleh peneliti demi tercapainya tujuan penelitian secara efektif. Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian in meliputi hakim pada Pengadilan Agama kelas IA Padang dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah :

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika:Jakarta), hlm 106.

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm 118.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 119.

## 1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan. Data tersebut akan diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berada dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili atau menyelesaikan perkara yang menjadi objek penelitian ini.

## 2) Data Sekunder


Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder yang tidak dapat dipisahkan dari objek atau permasalahan yang akan dipecahkan atau perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan bantuan literature tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan data-data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahami, seperti teori-teori dan pendapat para sarjana, buku-buku, makalah, dan lainnya.



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup: bahan-bahan yang member petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder contohnya Kamus Ensiklopedia dan seterusnya. Serta bahan-bahan primer, sekunder dan tertier di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Daerah Kota Padang.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- d. Buku-buku dan literatur yang dimiliki.

2. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Wawancara

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 185.

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan agar peneliti tidak lari dari pokok permasalahan, dan adakalanya pertanyaan dalam wawancara itu muncul secara insidental pada saat berlangsungnya wawancara. Untuk mendukung keberhasilan wawancara diperlukan instrumen yang dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, dan yang dimaksud dengan instrumen utama adalah diri peneliti itu tersebut sedangkan yang dimaksud dengan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan atau rangkaian pertanyaan, alat perekam dan catatan lapangan.

## 6. Pengolahan Data dan Analisa Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan proses editing, yakni pemilihan terhadap data yang diperoleh dan merapikannya apabila tidak teratur dan sempurna.

### b. Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan memilah data yang lebih menonjol terhadap masalah yang penulis teliti. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut akan dianalisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan kemudian dikaitkan dengan realita empiris. Dari analisis ini diharapkan dapat diperoleh suatu deskripsi secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah analisis selesai dilakukan, hasilnya disajikan secara deskriptif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan guna menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan penelitian agar sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Berisikan tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum mengenai itsbat nikah dan tinjauan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam tinjauan pustaka ini akan dilengkapi pula dengan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan sebagainya.

### **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis membahas mengenai pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama kelas IA Padang, kewenangan hakim dalam memutus beberapa perkara mengenai itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dalam perkara itsat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

### **BAB IV: Penutup**

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dikemukakan, serta saran dan masukan berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh dari hasil penelitian.

